



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2013/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil

Truk, bertempat tinggal di, Kelurahan,

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal, Kelurahan,

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 6/Pdt.G/2013/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di, Kelurahan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 252/25/XI/2006 tertanggal 20 Nopember 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 4 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernamadan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon sering cemburu dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 1 Januari 2011, pada saat itu Termohon tau bahwa Pemohon menyimpan uang di rumah mertua kakak Pemohon, sehingga Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2013/PA.Batg, masing-masing tertanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/25/Xi/2006, tertanggal 20 Nopember 2006. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saldi karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurmia karena Termohon ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernamayang kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perpecahan karena Termohon sering cemburu dan marah terhadap Pemohon, karena Pemohon sering pulang kerja sampai tengah malam;
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak pernah merasa cukup apabila Pemohon memberikan uang belanja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2011;



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saldi karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurmia karena Termohon ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernamayang kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon sering cemburu dan marah terhadap Pemohon, karena Pemohon sering pulang kerja sampai tengah malam;
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak pernah merasa cukup apabila Pemohon memberikan uang belanja;
- Bahwa Pemohon yang tinggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan terhadap sikap Termohon yang selalu kasar dan tidak mau menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2011;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak salin memperdulikan lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan keterangan saksi, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan pada kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2013/PA.Batg., Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Askar, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing tertanggal 11 Januari 2013 dan 15 Februari 2013, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2006 di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon sering cemburu dan marah terhadap Pemohon, karena Pemohon sering pulang kerja sampai tengah malam dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa cukup apabila Pemohon memberikan uang belanja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Oasal 22 ayat)2_ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak lain adalah pihak keluarga dekat dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa kerengan tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 30 Oktober 2006, di, Kelurahan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



karena Termohon suka berkata kasar dan sering cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan lagi untuk hidup lebih lama membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu cekcok dan akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya karena Termohon suka berkata kasar dan sering cemburu terhadap Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada alasan yang jelas;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu perceraian bagi Pemohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Muh. Amin T, S.Ag, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Amir Betha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Amin T, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erwin Amir Betha, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	251.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6000,-

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H